

WALIKOTA PADANG

INSTRUKSI

Nomor: 451.422/Binsos-III/2005

TENTANG

**PELAKSANAAN WIRID REMAJA DIDIKAN SUBUH DAN ANTI TOGEL/
NARKOBA SERTA BERPAKAIAN MUSLIM/ MUSLIMAH BAGI MURID/ SISWA
SD/ MI, SLTP/ MTS DAN SLTA/ SMK/ MA DI KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG

Menimbang:

- a. bahwa sebagaimana tindak lanjut Pelaksanaan Pasantren Ramadhan tahun 1425 H/ 2004 M bagi murid/ siswa SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/ SMK/ MA yang beragama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, bagi warga Kota Padang terutama Pelajar SD/MI, SLTP/ MTS dan SLTA/ SMK/ MA di kota padang diperlukan penanaman aqidah melalui Wirid Remaja dandidikan Subuh.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Instruksi Walikota Padang.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah:
2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A. Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
3. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per bidang dari Departemen/ LPND.
4. Perda Nomor tahun 2003; tentang wajib pandai tulis Baca Al-Qur'an bagi Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidiah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang tahun 2004-2008

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

2. Kepala kantor Departemen Agama Kota Padang

3. Ketua DMI Kota Padang

4. Camat se Kota Padang

5. Lurah se Kota Padang

Untuk :

PERTAMA :

Mewajibkan bagi seluruh Siswa SLTP/ MTS dan SLTA/ SMK/ MA yang beragama Islam untuk mengikuti kegiatan WQIrid Remaja di Mesjid/ Mushalla setiap hari kamis malam (Minggu I dan III) setiap bualn, pukul 19.30 WIB s/d selesai di lingkungan siswa berdomisili, dan diharapkan kepada orang Tua siswa/ murid supaya memberikan dorongan serta memotivasi/ mengawasi.

KEDUA :

Mewajibkan Didikan Subuh/ Sholat Subuh berjemaah bagi seluruh Siswa/ Murid SD/ MI yang beragama Islam kelas 1 (satu) s/d kelas VI (enam) di Masjid/ Mushallah setiap hari Minggu pagi, pukul 04.30 WIB s/d selesai di lingkungan siswa berdomisili dan kepada orang tua murid diharapkan supaya ikut mendampingi selama pelaksanaan Didikan Subuh berlangsung.

KETIGA :

Sehubungan dengan butir pertama dan kedua di atas, para guru diharapkan untuk tidak membebani murid/ siswa dengan PR pada waktu dimaksud. Khusus pengaturan pelaksanaannya bagi guru-guru di tempat masing-masing diharuskan berkoordinasi dengan Pengurus Mesjid/ Mushalla terdekat.

KEEMPAT :

Materi/ kurikulum yang akan diajarkan berupa Keimanan, Ibadah, dan akhlak yang disusun oleh pemeritnah ...?... dan Kantor Departemen Agama Kota Padang.

KELIMA :

Instruktur/ Guru Wirid Remaja dan didikan Subuh ditetapkan oleh Pengurus Masjid/ Mushalla yang bersangkutan, berdasarkan hasil Musyawarah yang teriri dari Guru-guru MDA/TPA/TPSA serta Guru-guru Agama yang berasal dan SLTP/ MTS dan ...?... di lingkungan Masjid/ mushalla.

KEENAM :

Pengawasan pelaksanaan Wirid Remaja dan Didikan Subuh, dilakukan oleh Instruktur dan Guru SD/ MI, SLTP/ MTS dan SLTA/ SMK/ MA se kota Padang dengan mengisi daftar hadir (absen) bagi peserta Wirid Remaja dan Didikan Subuh, sesuai dengan lokasi Masjid/ Mushalla dan tempat tinggal (domisili) murid/ pelajar tersebut.

KETUJUH :

Penilaian Prestasi Murid/ siswa dalam pelaksanaan Wirid Remaja dan Didikan Subuh dilakukan oleh Instruktur/ Pengajar bersama Pengurus Masjid/ Mushalla secara objektif, pada tempat kegiatan berlangsung.

KEDELAPAN:

Hasil penilaian Prestasi Murid/ siswa pada angka ketujuh di atas dalam kegiatan Wirid Remaja dan Didikan Subuh ini agar dievaluasi oleh para guru (bersama Islam) dan hasil penilaiannya diintegrasikan dalam nilai mata pelajaran bidang studi agama murid/ siswa (tiori dan praktek).

KESEMBILAN:

Biaya pelaksanaan kegiatan Wirid Remaja dan didikan Subuh sepenuhnya dibebankan kepada swadaya masyarakat di lingkungan Masjid/ Mushala dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

KESEPULUH :

Bagi Murid/ siswa SD/ MI, SLTP/ MTS dan SLTA/ SMK/ MA se Kota Padang diwajibkan berpakaian muslim/ muslimah yang beragama Islam dan bagi non Muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian (memakai baju kurung bagi Perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki)

KESEBELAS :

Bagi Murid/ siswa SD/MI, SLTP/ MTS dan SLTA/ SMK/ MA se Kota Padang diwajibkan mengkampanyekan Anti Togel, Judi, Narkoba dan Miras serta penyakit masyarakat lainnya.

KEDUABELAS:

Pelaksanaan Instruksi ini mulai berlaku sejak Awal Semester II (genap) tahun ajaran 2004/2005, dan hal-hal yang bersifat teknis akan diatur oleh Dinas/ Instansi terkait dengan suatu ketentuan lebih lanjut.

Demikian Instruksi ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti dandilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 7 Maret 2005

Cap/ Dto

FAUZI BAHAR

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
Staf Sub. Umum Dinas Pendidikan Kota Padang

AMRI

Tembusan:

1. Sdri. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Muspida Kota Padang
3. Sdr. Ketua MUI Kota Padang
4. Sdr. Ketua LKAAM Kota Padang
5. Arsip